



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
HONOR 13 TAHUN 1990  
TENTANG  
IJM TEMEAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAUA ESA  
BUPAII KEPALA DAERBAH TINGKAT II PACITAH

- Mauiabang** : a. bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Daerah Tingkat II Pacitan yang kegiatan usahanya selain yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. tahun 1926 Noor 226 Jo. Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Ijin ;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan seberi dasar hukum pada huruf a konsideran, Menimbang Ini, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan perijinanannya dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinal Jawa Timur ;
3. Undang - undang Honor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuau Pokok Pengeioiaan Iingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pamerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bantuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberi Ijin Undang-undang Gangguan
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 1971 dan Nomor-105 A/Kep-V/1971 tentang Ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha Perdagangan dan segala perubahannya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1988 tentang Rencana Tata Ruang-Kota Pacitan 20 tahun.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN-TENTANG IJIN TEMPAT USAHA.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- d. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Tempat Usaha, ialah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan Usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu selain yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. tahun 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. tahun 1940 Nomor 14 dan 450

## B A B I

### KETENTUAN PERIJINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal 1 Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki Ijin ;
- (2) Untuk memperoleh Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal Ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mencantumkan :
  - a. Nama dan nama perusahaan ;
  - b. U m u r ;
  - c. Pekerjaan ;
  - d. A I a m a t ;
  - e. Uraian mengenai maksud dan tujuan permohonan ;
  - f. Letak tempat/gambar situasi bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Jangka waktunya berlakunya Ijin, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (2) Terhadap Ijin yang dikeluarkan, setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan pendaftaran ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta penertipan.

#### Pasal 4

Permohonan ijin dapat ditolak jika syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi dan bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III  
KEBENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk setiap perbarian ijin tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha dan jenis usaha ;
- (3) Macam dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal Ini adalah sebagai berikut :

=====			
Cat'	JENIS USAHA	LUAS RU ANGAN	RETRIBU
1	2	3	4
I	Mracang, kelontang, Toko Mebelier Pangaks rambut, Penjahit, Toko - alat-alat tulis, Salon Kecantikan Toko bunga, dan Toko buah-buahan	1. Kurang dari 25m <sup>2</sup>	Rp.230,- tiap m <sup>2</sup>
		2. Lebih dari 25 m/d 50 m <sup>2</sup>	Rp.300,- tiap m <sup>2</sup>
		3. Lebih dari 50 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp.500,- tiap m <sup>2</sup>
		4. Lebih dari 100m <sup>2</sup>	Rp1.000 tiap m <sup>2</sup>
II	Toko besi, Toko sepeda, Toko alat- alat bangunah, Toko alat-alat Kiek tronika, Toko kain, Dealer Mobil / Sepeda motor, Toko mas/Intan peraga ta/estengah permata.	1. Kurang dari 25m <sup>2</sup>	Rp.750,- tiap m <sup>2</sup>
		2. Lebih dari 25 s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp1000,- tiap m <sup>2</sup>
		3. Lebih dari 50 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp1.500 tiap m <sup>2</sup>
		4. Lebih dari 100	Rp2.000 tiap m <sup>2</sup>

- =====
- (4) Retribusi tersebut pada ayat (3) pasal ini harus sudah dibayar lunas pada saat ijin diberikan.

**Pasal 6**

Untuk setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan Uang Leges.

**Pasal 7**

Retribusi Uang Leges dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**

Ketentuan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi tempat usaha yang didirikan oleh Pemerintah.

**B A B IV**

**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.30.000,00 (lima-puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

**Pasal 10**

Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

**b a B V**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Semua tempat-tempat usaha dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Ini yang telah memiliki Ijin Tempat Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan ayah ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**


Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menatapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N



MOCHTAR ABDULKADIR

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 1990  
TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA

**A. Penjelasan Uuaa**

Bahwa guna memherlkan dasar hukum bagi Ijin tempat-tempat usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka dipandang - perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan perljlnannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Hal tersebut diatas adalah sangat relevsn, karena antara- Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur jalannya Pemerintahan dan pembangunan dapat mengendalikan dan mengevaluasi per- kembangan dunia usaba di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - serta bagi pemegang Ijln ( warga masyarakat ) merasa mendapat- kepastlan hukum.

**B. Penjelasan pasal demi pasal**

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pasal 1          | : Cukup jelas.   |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup jelas.   |
| ayat (2) huruf f | : diperlukan bagi Pemerintah - Daerah dalam rangka ketertib- an dan kelndahan.                 |
| Pasal 3          | : Cukup jelas.   |
| Pasal 4          | : Pelaksanaan dari pasal ini - adalah guna menunjang pelak- sanaan Peraturan Daerah lain- nya. |
| Pasal 5 s/d 12   | : Cukup jelas.   |
-